

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Korban dalam Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.BMS berperan atau ikut terlibat memberikan stimulus kepada pelaku dalam terjadinya tindak pidana atau viktimasasi yang menimpa korban itu sendiri dan mengakibatkan kerugian materil maupun imateril bagi korban sendiri.
2. *Victim precipitation* (peran korban) dalam Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN.BMS tidak dipertimbangkan oleh hakim baik dalam pertimbangan hukum maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa peran korban atau kesalahan korban tidak sebanding dengan kesalahan dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran:

1. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, perlu untuk mengkaji peran korban dalam tindak pidana yang terjadi pada suatu kasus agar dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perkara.
2. *Victim precipitation* harus dipertimbangkan oleh hakim ketika terungkap peran korban dalam fakta persidangan dalam membuat hal-

hal yang meringankan bagi pelaku agar tercapainya keadilan bagi pelaku maupun korban.

